

PERAN MASYARAKAT MENSUKSESKAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA 2024 DI DESA LELA KABUPATEN SAMBAS

Nelisa Syahidin

Institut Agama Islam Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: kisolaps48@gmail.com

Desi Yuniarti

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: Desiyuniarti777@gmail.com

Zainal Amaluddin

Institut Agama Islam Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: Zainalamaludin@gmail.com

ABSTRACT

The research taken is that many factors still lack the role of the community in the success of updating voter data for general elections or regional elections. Some of the problems that occur in Lela Village are the lack of public awareness and knowledge of the importance of updating voter data before the regional elections are held, the lack of public trust in the voter data updating officers (pantarliah). This research uses empirical juridical research methods, namely reviewing statutory regulations and looking at the conditions of the facts found in the field regarding the Community's Role in Successfully Updating Voter Data in the Implementation of Article 2 paragraph (8) PKPU Number 7 of 2024 in Lela Village. To obtain data, researchers used interview and observation guidelines. Based on the research results, the community's role is very important in the process of updating voter data by inviting the community to play an active role by ensuring that their population data is recorded correctly and reporting any errors or changes to the data. This is in line with the General Election Commission Regulation Number 7 of data, and the inhibiting factors are the lack of awareness of the importance of updating data and the lack of public trust in election monitoring, lack of socialization to the public, as well as incomplete administrative problems.

Keywords: Role, Updating voter data, Regional election, PKPU No. 7 Tahun 2024.

ABSTRAK

Penelitian yang diambil ialah banyak faktor masih minimnya peran dari masyarakat dalam mensukseskan Pemuktakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan umum atau Pilkada. Beberapa permasalahan yang terjadi di Desa

Lela adalah minimnya kesadaran masyarakat dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya dilakukan pemutakhiran data pemilih sebelum dilaksanakan pilkada, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlh). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan serta melihat kondisi fakta-fakta yang ditemukan dilapangan tentang Peran Masyarakat Mensukseskan Pemutakhiran Data Pemilih Terhadap Pelaksanaan Pasal 2 ayat (8) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 di Desa Lela. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran masyarakat sangat penting dalam proses pemutakhiran data pemilih dengan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan memastikan data kependudukan mereka tercatat dengan benar dan melaporkan jika ada kesalahan atau perubahan data. Hal ini sejalan dengan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan tentang prinsip partisipasi, yang membuka seluas-luasnya kepada semua warga Negara Indonesia untuk mengusulkan data pemilih dalam penyusunan data terpilih, dan faktor penghambat yaitu Minimnya kesadaran akan pentingnya pemutakhiran data dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pantarlh, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta permasalahan administrasi yang tidak lengkap.

Kata Kunci : Peran, Pemutakhiran Data Pemilih, Pilkada, PKPU No 7 Tahun 2024.

PENDAHULUAN

Negara demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat (Saputra, 2008). Menurut Amin Rais, demokrasi adalah Dasar hidup bernegara pada umumnya yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat (Rais, 2005).

Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu syarat terselenggaranya negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum atau pemilu (Rosa, 2016). Indonesia merupakan negara demokrasi, demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari terlaksananya pemilu sejak tahun 1955 hingga saat ini. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota Legislatif (DPR) dan Eksekutif (presiden), pada awalnya masyarakat Indonesia memilih presiden melalui anggota DPR. Pemilu secara langsung baru dapat dilaksanakan pada tahun 2004. Pemilu langsung berarti

masyarakat Indonesia memilih pemimpin negara secara langsung, tanpa melalui DPR sebagai wakil rakyat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ayat 1 menyatakan bahwa, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan salah satu ciri dalam negara demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam Pemilu merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan memilih wakil- wakilnya secara langsung tentunya melalui pemilu. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat yang demikian merupakan penyelenggaraan kekuasaan politik rakyat yang absah, keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena masyarakatlah yang lebih mengetahui akan keinginan dan yang dikehendaki masyarakat (Petrus, 2017).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah (Prayudi, 2015). Dengan adanya Pilkada maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya Pilkada maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah (Prayudi, 2015).

Demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat, yakni pemilihan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah seluruhnya dipilih oleh rakyat secara langsung. Tahapan awal penyelenggaraan pemilihan atau pemilu adalah pemutakhiran data penyusunan daftar pemilih, dari seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilu adalah pemutakhiran data pemilih memiliki rentang waktu yang sangat panjang dibandingkan tahapan lainnya. Proses yang cukup panjang ini bertujuan untuk melindungi dan memastikan secara akurat hak politik setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam pemilih tetap, ketentuan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 199 berbunyi untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Dengan Keterlibatan ini, kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah dapat terbangun, masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan kualitas dan akurasi data pemilih, mendukung pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis dan efektif. Sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan prasurvey awal peneliti, mengacu terhadap peran masyarakat dalam mensukseskan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pilkada 2024. Peran masyarakat itu sangat penting dalam proses pemutakhiran data pemilih dengan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan memastikan data kependudukan mereka tercatat dengan benar dan melaporkan jika ada kesalahan atau perubahan data. Ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dianggap penting untuk memastikan akurasi data pemilih.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dimana lebih menonjolkan proses dan makna (perspektif subjek) bukan kepada angka, nilai dan perhitungan dalam pengukuran variabelnya (Cholis, 1997). Tujuan akhir dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam. Jenis penelitian kualitatif ini bersifat *field research*, yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga, atau masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Abdulkadir, 2004). Pendekatan yuridis empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau desain), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Setting penelitian sangat berhubungan erat dengan subjek penelitian, bahkan *setting* dan subjek penelitian merupakan satu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian (Zarul, 2021). *Setting* penelitian berkaitan dengan lokasi penelitian. Lokasi Penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Jadi *setting* penelitian ini adalah di Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat. Peneliti akan menetapkan waktu-waktu tertentu untuk melakukan proses pengumpulan data dengan informan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan penelitian dapat berjalan secara efektif dan efisien. Disamping itu, agar pengumpulan data

dapat berjalan lancar dan kehadiran peneliti diterima oleh informan, maka *setting* yang peneliti gunakan mulai dari memperkenalkan diri kepada informan selanjutnya peneliti harus mengutarakan maksud dan tujuan, setelah itu barulah disepakati waktu dan tempat untuk dilakukannya wawancara (Fatimah, 2010).

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data adalah sumber dari mana data tersebut dapat diperoleh (Suharsimi, 2013). Dalam penelitian ini, ada dua macam sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: pertama, teknik observasi merupakan kegiatan dengan melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat kegiatan dengan mencatat fenomena yang muncul, mempertimbangkan hubungan antara aspek-aspek dalam fenomena tersebut. Kedua, Wawancara atau *interview* merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Ketiga, Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Alat pengumpulan data adalah alat yang digunakan ketika mencari data dalam proses pengumpulan data. Adapun alat yang digunakan sebagai berikut: pedoman wawancara dan handphone. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dan Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan memperpanjang masa observasi, triangulasi.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Peran Masyarakat

Peran adalah seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang (Siswanto, 2012). Menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Sutarto, mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu: (Sutarto, 2016)

1. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
2. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut: (Soekanto, 2001)

1. Peran Aktif, yaitu peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif, yaitu peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif, yaitu sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

B. RKPU Nomor 7 Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Terdapat pada Pasal 2 yang menyebutkan tentang yaitu sebagai berikut: (PKPU No. 7 Tahun 2024).

1. Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip:
 - a. Komprehensif
 - b. Inklusif
 - c. Akurat
 - d. Mutakhir
 - e. Terbuka
 - f. Responsive
 - g. Partisipatif
 - h. Akuntabel
 - i. Perlindungan data pribadi

- j. Aksesibel
2. Prinsip komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip penyusunan Daftar Pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
 3. Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip yang mengikutsertakan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan pihak pihak terkait lain dalam membantu kegiatan penyelenggaraan penyusunan Daftar Pemilih. (PKPU No. 7 Tahun 2024)
 4. Prinsip akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip penyusunan Daftar Pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 5. Prinsip mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip penyusunan Daftar Pemilih berdasarkan informasi dan data Pemilih yang terakhir dan terbaru.
 6. Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip penyelenggaraan penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan secara terbuka untuk Pemilih yang memenuhi syarat.
 7. Prinsip responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan penyusunan Daftar Pemilih.
 8. Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan prinsip yang membuka partisipasi seluas-luasnya kepada semua WNI untuk mengusulkan data Pemilih dalam penyusunan Daftar Pemilih.
 9. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan prinsip yang memberikan kejelasan fungsi dan tugas, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penyusunan serta pelaporan hasil Pemutakhiran Data Pemilih.
 10. Prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan prinsip yang memberikan perlindungan terhadap hak sipil dasar warga negara atas privasi data pribadinya.
 11. Prinsip aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan prinsip yang memberikan kemudahan dalam mengakses data pada saat pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih.

C. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau yang seringkali disingkat dengan Pilkada atau Pemilukada mempunyai cerita yang

panjang. Salah satunya yaitu mulai dari yang sebelumnya dalam mekanisme pemilihannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga kemudian sejak tahun 2005 merupakan awal dari Pilkada secara langsung yang merupakan awal dari suatu prosedur baru dalam demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk menggantikan serta untuk mengisi jabatan Kepala Daerah (Ramlan, 2015). Melalui adanya Pilkada menjadikan penduduk di suatu daerah dapat dengan bebas dan merdeka dalam mendukung maupun memilih calon kandidat yang sedang berkompetisi dalam Pilkada untuk menjadi Kepala Daerah. Pilkada bisa dimaksudkan sebagai salah satu dari proses demokrasi di tingkat lokal yang mana demokrasi itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara guna dijalankan oleh pemerintah negara. Begitu pula dengan demokrasi yang juga menempati posisi yang sangat vital dikarenakan hubungannya dalam pembagian kekuasaan di suatu negara (yang pada umumnya didasarkan dalam suatu konsep sekaligus prinsip pada trias politica), yaitu dengan kekuasaan negara yang berpusat dari suara rakyat serta digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Ramlan, 2015).

Pilkada merupakan salah satu sarana kegiatan politik lokal di daerah yang dilaksanakan dengan didasarkan pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 yaitu tentang pemilihan umum yang di dalamnya itu mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Disisi lain dalam hal Pilkada secara langsung merupakan suatu bentuk dari kebutuhan yang bertujuan untuk mengoreksi terjadinya penyimpangan penerapan otonomi daerah yang ditunjukkan para elit khususnya di tingkat lokal (Titik, 2015).

Beberapa pengertian Pilkada di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pilkada merupakan sarana kegiatan demokrasi tingkat lokal yang dilakukan secara langsung oleh seluruh rakyat di tingkat daerah dengan tujuan untuk menentukan pilihan pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan baik itu dari partai politik, perseorangan atau bahkan dari beberapa gabungan partai politik dengan didasarkan pada asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil agar tercipta suatu pemilihan yang demokratis.

D. Pemuktahiran Data Pemilih

Pantarlih adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau biasa disebut petugas Coklit (pencocokan dan penelitian), yang dibentuk oleh Panitia pemungutan suara (PPS). Pantarlih melaksanakan coklit pemutakhiran data pemilih sesuai Model A Daftar Pemilih atau berdasarkan data KPU, dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dari rumah ke rumah (Hasyim, 2017). Pemutakhiran di sini dimaknai sebagai kegiatan untuk membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus (*create, read,*

update, and delete-CRUD) sejumlah informasi dalam data pemilih. Pemutakhiran ini dimaksudkan untuk membuat daftar pemilih yang baik dengan kategori komprehensif, akurat dan mutakhir, berdasarkan data pemilih yang telah tersedia. Pemutakhiran data pemilih ini memiliki dua jenis, yaitu pemutakhiran di belakang meja (*on desk*), dan verifikasi faktual.

Pemutakhiran *on desk* ini dapat dilakukan dengan dua tipe, yaitu berkelanjutan (dalam jangka waktu tertentu tiap tahun), dan secara periodik menjelang penyelenggaraan pemilu tertentu. Pemutakhiran verifikasi faktual (*door to door*) dilakukan dengan tiga cara. Pertama, PPS dan PPDP mendatangi masing-masing keluarga, memverifikasi dan memberikan tanda (stiker formulir telah didaftar). Kedua, hasil pemutakhiran disahkan oleh petugas secara bertingkat (PPDP, PPS, PPK, KPU Kab/Kota) ditandai dengan pemberian tanda tangan dan stempel lembaga. Sebagai upaya kontrol terhadap kinerja PPS dan PPDP, serta untuk memastikan setiap keluarga telah didata, diperlukan pula tanda tangan kepala keluarga atau yang mewakili kepala keluarga.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, kemudian setiap rumah (keluarga) diberikan tanda telah terdaftar dan ditemplei stiker. Ketiga, DPT Pemilu terakhir diserahkan kepada Pemerintah atau Pemda sebagai bahan pemutakhiran Data Kependudukan (Hasyim, 2017). Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal 12 Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara Coklit. Pasal 15 Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit. Selain memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pantarlih menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) kepala keluarga. Ketentuan mengenai formulir Model A-Tanda Bukti Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. Ketentuan mengenai stiker Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

E. Peran Masyarakat Mensukseskan Pemutakhiran Data Pemilih Terhadap Pasal 2 ayat (8) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Studi di Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat).

Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang maupun organisasi yang sesuai berdasarkan dengan kedudukan, statusnya dan fungsinya didalam suatu lembaga atau instansi tertentu untuk memenuhi

harapan orang lain, agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan tentang prinsip partisipasi, yang membuka seluas-luasnya kepada semua warga Negara Indonesia untuk mengusulkan data pemilih dalam penyusunan data terpilih. Selain itu data pemilih tersebut hendaknya akurat (benar) dan mutakhir (terbaru) oleh karena itu masyarakat harus bisa berperan dengan melaporkan kepada pantarlih bahwa datanya tersebut benar dan terbaru dengan menunjukkan KK atau KTP, agar pantarlih dapat melakukan pencocokan data atau penelitian (coklit) antara KK dan Model A-Daftar Pemilih maupun di aplikasi E-Coklit.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Pasal 2 ayat 4 dan 5 yang menyebutkan tentang prinsip akurat merupakan prinsip penyusunan daftar pemilih yang benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan selanjutnya prinsip mutakhir merupakan prinsip penyusunan daftar pemilih berdasarkan informasi dan data pemilih yang terakhir dan terbaru. Sehingga jika masyarakat tidak ikut berperan maka otomatis berdampak terhadap tahapan awal pada pilkada yaitu pemutakhiran data pemilih yang dilakukan pantarlih tidak akan berjalan dengan efektif dan data yang didapatkan tidak akurat.

Fakta yang terjadi di lapangan sangat bertolak belakang dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 pasal 2 ayat (8). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara petugas pemutakhiran data bahwa terdapat pemilih yang tidak terdaftar di Model A-Daftar Pemilih sehingga harus didaftarkan ke Daftar pemilih baru/ pemilih potensial tentunya untuk mendaftarkan pemilih tersebut perlu KK/ KTP tetapi untuk mendapatkan KK/ KTP dari pemilih tersebut sangat sulit, sehingga pantarlih harus mencari data pemilih tersebut di kantor desa dan berkoordinasi dengan PPS maupun perangkat desa. Selain itu ada beberapa masyarakat yang tidak mengizinkan dinding rumahnya ditempel stiker, sedangkan stiker tersebut wajib ditempel dan hal tersebut termasuk prosedur kegiatan pencoklitan.

F. Faktor Penghambat Mensukseskan Pemutakhiran Data Pemilih Terhadap Pasal 2 ayat (8) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat

Faktor penghambat adalah hal-hal yang menghambat, rintangan atau penghalang dalam kelancaran pekerjaan yang bersifat negatif bagi kelancaran kegiatan maupun dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan data wawancara dan observasi yang peneliti lakukan ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat Mensukseskan Pemutakhiran Data Pemilih Terhadap Pasal 2 ayat (8) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat.

Menurut Sutaryono faktor penghambat dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal:

Faktor *internal* adalah faktor yang berasal dari dalam masing-masing individu. Dapat dikatakan bahwa faktor internal merupakan pengaruh dari dalam diri sendiri untuk tidak melakukan sesuatu, seperti rasa malas yang timbul dari dalam diri sendiri. Hal tersebut merupakan faktor yang akan menghambat seseorang melakukan sesuatu yang disebabkan oleh diri sendiri.

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa faktor penghambat yang membuat masyarakat kurang berperan dalam mensukseskan pemutakhiran data pemilih, karena dari individu masing-masing atau pengaruh dari diri sendiri, dilihat dari sikap masyarakat di Desa Lela yang tidak mau menunjukkan KK pada saat pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarliah) disebabkan masyarakat merasa was-was takut datanya disalah gunakan. Hal tersebutlah yang menjadi faktor penghambat mensukseskan pemutakhiran data pemilih yang disebabkan oleh masyarakat tersebut, dan hal ini disebut sebagai faktor internal adalah pengaruh oleh individu masing-masing atau dari diri sendiri.

Faktor *eksternal* adalah faktor yang asalnya dari luar masing-masing individu. Hal ini dapat dijelaskan bahwa faktor eksternal merupakan sesuatu yang timbul dari luar, Seperti banyaknya kasus yang menyalahgunakan data ktp dan kk untuk melakukan penipuan dan pinjaman online yang dapat mempengaruhi pikiran seseorang supaya tidak melakukan sesuatu. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa faktor penghambat yang membuat masyarakat kurang berperan dalam pemutakhiran data pemilih berasal dari luar (faktor *eksternal*) individu masing-masing yang timbul dari luar, hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Pahri salah satu warga Desa Lela Menurut keterangan informan, bahwa Pada saat pantarliah datang untuk

melaksanakan tugasnya, informan sempat kaget karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari desa, dusun maupun kepala RT setempat. Informan merasa was-was jika datanya disalahgunakan karena pada zaman sekarang banyak kejadian data-data yang disalahgunakan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai judul penelitian ini yaitu Peran Masyarakat Mensukseskan Pemutakhiran Data Pemilih Terhadap Pasal 2 ayat (8) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Studi di Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat), sesuai dengan rumusan masalah dapat disimpulkan bahwa:

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan PILKADA berdasarkan Pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan tentang prinsip partisipasi, yang membuka seluas-luasnya kepada semua warga Negara Indonesia. Sehingga jika masyarakat tidak ikut berperan maka otomatis berdampak terhadap tahapan awal pada pilkada yaitu pemutakhiran data pemilih yang dilakukan pantarlih tidak akan berjalan dengan efektif dan data yan didapatkan tidak akurat. Karena pada saat pencoklitan tidak dilakukan pencocokan atau penelitian terhadap data antara KK dan Model A- Daftar pemilih. Peran masyarakat sangat penting dalam proses pemutakhiran data pemilih dan keputusan pilkada di tentukan oleh masyarakat, tanpa adanya masyarakat pilkada tidak akan sukses, dengan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan memastikan data kependudukan mereka tercatat dengan benar dan melaporkan jika ada kesalahan atau perubahan data.

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara/ penelitian bahwa masyarakat di Desa Lela belum mencapai kriteria indikator peran sesuai dengan teori Biddle dan Thomas yaitu dapat dilihat dari minimnya kepercayaan masyarakat kepada pantarlih pada saat dilakukannya pemutakhiran data pemilih.

Faktor penghambat adalah hal-hal yang menghambat, rintangan atau penghalang dalam kelancaran pekerjaan yang bersifat negatif bagi kelancaran kegiatan maupun dalam pelaksanaan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zarul, Dkk. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Edisi Revisi Sambas*: El-Markazi, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asyari, Hasyim. (2017). "Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Ilmu Politik* Vol. 2, No. 1.
- Djajasudarma, T Fatimah. *Metode Linguistik*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
Gleko, Petrus, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017.
- Hadi, Siswanto. *Konsep Peran Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Narbuko, Cholis dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Nasution, Aulia Rosa. (2016). "Karakter Bangsa Indonesia Melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani", *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol.8, No.2.
- Rais, Amin. *Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, 2005.
- Saputra. *Otoritas dan Demokrasi*, Jakarta: Rajawali, 2008.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Seokanto. *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sutarto. *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Triwulan, Titik. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.